



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 5
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Rapat Dengar Pendapat Dengan Dirjen PHU Dan Kepala Pelaksana BPKH
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 22 Mei 2023
Waktu	: Pukul 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Pembahasan dan Masukan atas Perubahan BPIH terkait penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M.
Ketua Rapat	: Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariyz Thamrin, S.S., M.Si.
Hadir	: 1. 29 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. Dirjen PHU Kementerian Agama RI (Prof. Hilman Latief, M.A., Ph.D.); 3. Kepala Badan Pelaksana BPKH (Fadlul Imansyah); 4. Jajaran Kemenag RI dan BPKH.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag., dengan didampingi oleh para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka, S.Sos, M.Si., Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si., dan H. Marwan Dasopang, M.Si., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan agenda "**Pembahasan dan Masukan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) terkait Penambahan Kuota Jemaah Haji Tahun 1444 H/2023 M**", disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:


1. Komisi VIII DPR RI menerima penjelasan dari Dirjen PHU Kementerian Agama RI mengenai usulan tambahan BPIH yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji sebesar Rp288.312.382.288,42 yang dialokasikan untuk anggaran tambahan kuota haji reguler tahun 1444 H/2023 M sebanyak 7.360 jemaah.
2. Komisi VIII DPR RI meminta BPKH untuk mengkaji dan menghitung secara cermat ketersediaan nilai manfaat yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan tambahan kuota haji reguler sebagaimana poin kesatu.
3. Komisi VIII DPR RI telah mendengarkan penjelasan BPKH mengenai kesiapan penggunaan nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan kuota tambahan Jemaah haji reguler sebanyak 7.360 jemaah haji tahun 1444 H/2023 M dengan memperhatikan keberlangsungan keuangan haji di masa yang akan datang.
4. Komisi VIII DPR RI dan Dirjen PHU Kementerian Agama RI menyepakati kebijakan kegiatan manasik haji bagi jemaah kuota haji reguler tambahan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di tingkat kabupaten/kota dan sebanyak 3 (tiga) kali di tingkat KUA dengan pertimbangan waktu pemberangkatan jemaah yang semakin dekat.
5. Komisi VIII DPR RI meminta Dirjen PHU Kementerian Agama RI dan/atau Kepala Badan Pelaksana BPKH untuk menindaklanjuti pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI di antaranya:
 - a. Mengatasi berbagai kendala terkait pengisian kuota haji reguler agar terserap secara penuh.
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh jajaran Kementerian Agama RI sampai ke tingkat yang paling bawah, sehingga informasi yang disampaikan ke publik mengenai penyelenggaraan ibadah haji sama dan berdasarkan data yang akurat.
 - c. Mengalokasikan sisa kuota haji dan kuota haji tambahan untuk pendamping jemaah lansia, gabungan mahram, dan jemaah penyandang disabilitas beserta pendampingnya.

- d. Melakukan langkah-langkah terobosan dalam mengelola keuangan haji sehingga keberlanjutan keuangan haji terjaga

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 19.10 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag.